

Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas

2023

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023

ABSTRAK : bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara, maka dipandang perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023;

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah oleh PERPPU Nomor 1 Tahun 2022, Perpres Nomor 81 Tahun 2010, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU 5 Tahun 2022, PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU 3 Tahun 2023, Pemenpan RB Nomor 25 Tahun 2020, Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/20213.

Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :

Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Kerja, yang terbagi dalam :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan; dan
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Januari 2023.
- Lampiran 3 Halaman.